



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 121 TAHUN 1961.
TENTANG
PANITIA PEMBENTUKAN GERAKAN PRAMUKA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.bahwa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960 jang mengenai pendidikan pada umumnja dan pendidikan kepanduan pada khususnja, perlu semua organisasi kepanduan dilebur djadi satu dalam suatu organisasi gerakan kepanduan baru, seperti jang telah kami amanatkan pada tanggal 9 Maret 1961 ;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk panitia penjelenggaraan ;

Mengingat : a.Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;
b.Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960, tanggal 3 Desember 1960, tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961-1969.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka, dengan tugas :
a.membentuk suatu organisasi gerakan kepanduan baru, jang berdasarkan atas Pantjasila, jang bertudjuan membangun kader jang tjakap dan bersemangat untuk menjelenggarakan Amanat Penderitaan Rakjat, dan jang diberi nama Gerakan Pramuka ;
b.melebur semua organisasi kepanduan djadi satu dalam organisasi gerakan kepanduan jang baru itu ;

Kedua : Mengangkat :
1.Sri Sultan Hamengku Buwono, sebagai Ketua merangkap Anggota,
2.Prof.Dr.Prijono, sebagai Anggota,
3.Brigadir Djenderal A.Saleh, sebagai Anggota,
4.Kolonel Achmadi, senagai Anggota;
5.Sdr.Muljadi Djojomartono, sebagai Anggota ;

Ketiga : Panitia tersebut diatas harus sudah selesai dengan pekerdjaannja dan memberi laporan tentang hasilnja kepada Presiden Republik Indonesia sebelum tanggal 17 Agustius 1961;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 1961.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SUKARNO)